

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO  
NOMOR HK.02.02.21B.02.24.31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO  
NOMOR HK.02.02.34B.34B5.12.21.23 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2024  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Nomor HK.02.02.34B.34B5.12.21.23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
9. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Nomor HK.02.02.34B.34B5.12.21.23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo
10. Keputusan Nomor HK.02.02.34B.34B5.12.21.10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo Nomor HK.02.02.34B.34B5.12.21.23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2024 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala BALAI Pengawas Obat dan Makanan di Palopo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo Nomor HK.02.02.34B.34B5.12.21.23 Tahun 2021 , diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 1 Februari 2024



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
PALOPO

BURHAM SIDOBEJO

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALOPO NOMOR  
HK.02.02.21B.02.24.31 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KOTA PALOPO NOMOR HK.02.02.34B.34B5.12.21.23  
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2024 LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO  
TAHUN 2021-2024**

**SS.01. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT**

- 01.01. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 01.02. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- 01.03. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 01.04. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

**SS.02. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT**

- 02.01. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 02.02. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 02.03. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- 02.04. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 02.05. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 02.06. Indeks Pelayanan Publik
- 02.07. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

02.08. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

**SS.03. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**

03.01. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

03.02. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

03.03. Jumlah desa pangan aman

03.04. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

**SS.04. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT**

04.01. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

04.02. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

**SS.05. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**

05.01. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

**SS.06. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

06.01. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

06.02. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

**SS.07. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan**

07.01. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

**SS.08. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

08.01. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

08.02. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

08.03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

